



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORIL BIN NURHAN**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Gang Rahayu No. 42 Rt. 39
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Noril Bin Nurhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORIL Bin NURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORIL Bin NURHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa NORIL Bin NURHAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Transad Rt. 04 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I,*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ditelepon oleh seseorang yang baru terdakwa kenal dengan berkata "nanti saya pulang kerja tolong carikan ya (sabu)" lalu di jawab oleh terdakwa "iya, nanti kalau memang ada (sabu) saya kabarin lagi, soalnya posisi saya lagi jaga diatas ini gak ada orang" kemudian seseorang tersebut mengatakan "tolong yaa usahakan jam berapa adanya", setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO) dan terdakwa berkata "ada pegangan kah (sabu)?, ini temanku nyari" lalu dijawab oleh Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO) "kenapa gak langsung minta sama Naldo aja" kemudian di jawab oleh terdakwa "si Naldo lagi bingung itu" kemudian Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO) langsung mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bertempat di rumah saksi RONALDO Alias NALDO (berkas terpisah) yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi RONALDO Alias NALDO (berkas terpisah), kemudian Sdr. ARSAT Alias SAT menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya dan membawanya pergi untuk diantarkan kepada seseorang yang baru terdakwa kenal yang sebelumnya meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan sabu.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bawa menuju tempat yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Transad Rt. 04 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan, tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi HERMAN dan saksi TONI, D.I yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian menunjukkan surat perintah tugas, lalu mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu petugas bertanya kepada terdakwa "dari mana kamu dapat ini (sabu)?" lalu di jawab oleh terdakwa "saya ambil dari rumahnya Naldo pak" kemudian petugas kembali bertanya "dimana rumahnya Naldo?" lalu dijawab oleh terdakwa "di kilo 10 pak", selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu secara langsung kepada saksi RONALDO Alias NALDO (berkas terpisah), tetapi melalui Sdr ARSAT Alias SAT (DPO), namun terdakwa pernah beberapa kali diajak oleh saksi RONALDO Alias NALDO (berkas terpisah) untuk menggunakan sabu.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 06/11959.BAP/1/2021 Tanggal 15 Januari 2021 terhadap narkotika jenis sabu diketahui dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00629/NNF/2021 Tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan Imam Mukti.S S.Si.Apt, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan bahwa barang bukti : Nomor : 01305/2021/NNF berupa satu buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,018$ gram kemudian setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa NORIL Bin NURHAN, pada waktu tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Transad Rt. 04 Kelurahan Karang Joang

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan, pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan yaitu saksi HERMAN dan saksi TONI, D.I yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian menunjukkan surat perintah tugas, lalu mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledah di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu petugas bertanya kepada terdakwa "dari mana kamu dapat ini (sabu)?" lalu di jawab oleh terdakwa "saya ambil dari rumahnya Naldo pak" kemudian petugas kembali bertanya "dimana rumahnya Naldo?" lalu dijawab oleh terdakwa "di kilo 10 pak", selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 06/11959.BAP/II/2021 Tanggal 15 Januari 2021 terhadap narkotika jenis sabu diketahui dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00629/NNF/2021 Tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan Imam Mukti.S S.Si.Apt, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan bahwa barang bukti : Nomor : 01305/2021/NNF berupa satu buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,018 gram kemudian setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi - HERMAN Bin (Alm) HAERUDDIN. S.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi TONI, D. I terhadap Terdakwa NORIL Bin NURHAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Mulawarman Transad RT. 04 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774 yang mana barang bukti tersebut benar milik terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774 di gunakan terdakwa untuk bertransaksi Narkoba dengan Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO)
- Bahwa benar setelah di introgasi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan dari Sdr. ARSAT alias SAT (DPO) dengan cara dibelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi - TONI, D. I bin (Alm) ASMADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi TONI, D. I terhadap Terdakwa NORIL Bin NURHAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulawarman Transad RT. 04 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, kemudian juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774 yang mana barang bukti tersebut benar milik terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774 di gunakan terdakwa untuk bertransaksi Narkoba dengan Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO)
- Bahwa benar setelah di introgasi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan dari Sdr. ARSAT alias SAT (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dlam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Transad Rt. 04 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO).

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam No. Simcard : 0813-4782-6481 IMEI : 866348030182774;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NORIL Bin NURHAN lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Transad Rt. 04 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan terdakwa di amankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli nya kepada Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan maksud tujuan terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa di temukan juga barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774, yang mana Hand phone tersebut digunakan terdakwa untuk bertransaksi Narkoba dalam hal membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00629/NNF/2021 Tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan Imam Mukti.S S.Si.Apt, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya menyatakan bahwa barang bukti : Nomor : 01305/2021/NNF berupa satu buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,018 gram kemudian setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : **Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Atau Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap orang ;**
2. Unsur : **Yang tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. Unsur : **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur : *Setiap orang.*

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah NORIL Bin NURHAN lengkap dengan segala

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : *Yang tanpa hak atau melawan hukum.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa NORIL Bin NURHAN sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur : *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mulawarman Transad Rt. 04 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan terdakwa di amankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan karena kedapatan memiliki Narkoba jenis sabu, yang mana Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli nya kepada Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan maksud tujuan terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa di temukan juga barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774, yang mana Hand phone tersebut digunakan terdakwa untuk bertransaksi Narkoba dalam hal membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. ARSAT Alias SAT (DPO).

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00629/NNF/2021 Tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan Imam Mukti.S S.Si.Apt, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan bahwa barang bukti : Nomor : 01305/2021/NNF berupa satu buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,018$ gram kemudian setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774.

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NORIL Bin NURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NORIL Bin NURHAN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dair pidana yang dijatuhka;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam No. Simcard: 0813-4782-6481 IMEI: 866348030182774.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SELASA** tanggal **20 APRIL 2021** oleh

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua ,
AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H. , ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H. BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H..MH.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.